



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DELVINA TRI ANDINI, umur 18 tahun, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Manggis Sari RT 01 RW 06, Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto, S.H. dan Martin Indra Setiawan, S.H., para Advokat yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT 10 RW 07 Karangpakis, Nusawungu, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor: 189/SK/5/2024/PN Clp pada tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Clp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri Sukirin dengan Suparti, yang lahir di Jakarta Timur, pada tanggal 7 Juli 2005;
2. Bahwa sejak dilahirkan Pemohon diberi nama: **DELVINA TRI ANDINI** oleh kedua orang tua Pemohon;
3. Bahwa ayah Pemohon (Sukirin) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016, Pemohon sering mengalami sakit-sakitan yang berkelanjutan, sehingga Pemohon mengganti nama dari bernama



DELVINA TRI ANDINI menjadi bernama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**, dan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;

5. Bahwa pengajuan permohonan ini juga menggunakan Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan jika nama **DELVINA TRI ANDINI** dan nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI** adalah nama satu orang;
6. Bahwa karena perubahan identitas, Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KK dan KTP masih menggunakan nama **DELVINA TRI ANDINI**, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi untuk mengurus pekerjaan dan Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama dari nama **DELVINA TRI ANDINI** menjadi nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;
7. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan bergaul dengan tetangga dan masyarakat setempat, Pemohon juga sudah menggunakan nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon memohon Pengadilan Negeri Cilacap, untuk menetapkan nama **DELVINA TRI ANDINI** dirubah menjadi nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI** dan selanjutnya Pemohon menyebut dirinya dengan nama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **DELVINA TRI ANDINI** menjadi **GWYNETH ANGELICA JIA LI**, dan selanjutnya Pemohon bernama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, guna ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap, serta tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301054707050002 tanggal 10 Februari 2023 atas nama Delvina Tri Andini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99615/Dis/2009 tanggal 24 November 2009 atas nama Delvina Tri Andini, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 17 Juni 2017 atas nama Delvina Tri Andini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Delvina Tri Andini, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Delvina Tri Andini, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301051711210002 atas nama Kepala Keluarga Suparti, dikeluarkan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya tanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/304/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Surtiyem dan Saksi Mugi Widodo, yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya, kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahirannya, semula tertulis dengan nama Delvina Tri Andini, diubah menjadi Gwyneth Angelica Jia Li, karena Pemohon sakit-sakitan dan kemudian percaya bahwa setelah mengganti namanya tersebut, maka menjadi lebih sehat, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepastian hukum;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cilacap berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan "*Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-6 (Kartu Keluarga), serta keterangan para saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap, oleh karenanya pengadilan



negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah kehendak Pemohon mengubah nama Pemohon pada akta kelahirannya karena telah sakit-sakitan saat menyandang nama yang lama dan demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Surtiyem dan Saksi Mugi Widodo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka peristiwa penting yang antara lain berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Penduduk untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, mengenai kehendak Pemohon untuk mengubah nama pada akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya adalah demi kebaikan Pemohon, yang mana kesehatan Pemohon berangsur membaik setelah menggunakan nama barunya yaitu Gwyneth Angelica Jia Li, Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan demi kepastian dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan, sesuai dengan ketentuan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di atas maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, untuk dicatat perubahan tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari **DELVINA TRI ANDINI** menjadi **GWYNETH ANGELICA JIA LI**, dan selanjutnya Pemohon bernama **GWYNETH ANGELICA JIA LI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, untuk dibuat catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam register kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyanto, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan E-Court	:	0;
4. PNBP Panggilan Pemohon....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		